



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : XXX
3. Umur/Tanggal lahir : XXX
4. Jenis kelamin : XXX
5. Kebangsaan : XXX
6. Tempat tinggal : Minahasa Selatan
7. Agama : XXX
8. Pekerjaan : -

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Anak didampingi Penasihat Hukum, yaitu Adrianus Hobih, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H., keduanya Advokat pada Klinik Bantuan Hukum Kasalang Center yang beralamat di Kalasey Dua Jaga V berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amr tanggal 6 Desember 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Robert W. Derry, S.Pd.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Amurang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amr tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amr tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak dan Saksi (berkas tersendiri) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dan secara bersama-sama dengan saksi (berkas tersendiri) melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Anak ditahan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa benar Anak dan Saksi (berkas tersendiri) pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 Pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di jalan Lorong dekat rumah Keluarga TENGES-WOKAS di Desa Rumoong Bawah, Jaga V, Kec. Amurang Barat, Kab. Minsel. atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, terhadap Saksi Korban. Perbuatan mana Anak berhadapan dengan hukum lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu dan tempat yang sudah diterangkan diatas, saat itu saksi korban akan pulang ke rumah dengan



menggunakan sepeda motor, kemudian di jalan saksi korban dipukul dengan bambu yang mengenai di bagian kepala sebelah kiri

- Bahwa kemudian saksi korban memberhentikan kendaraan sepeda motornya, karena saksi korban kaget melihat ada 2 (dua) orang yang tidak diketahui siapa orang tersebut karena gelap
- Bahwa pada saat itu kedua orang tersebut terlihat sedang menarik bambu yang ada disekitar lokasi kejadian terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban melihat kedua orang tersebut selesai menarik bambu, saksi korban langsung lari karena tidak akan sempat lari dengan sepeda motor yang belum di hidupkan
- Bahwa kemudian pada saat saksi korban lari saksi korban langsung dikejar oleh 2 (dua) orang tersebut, dan saat saksi korban berbalik ke belakang saksi korban langsung dipukul oleh 1 (satu) orang yang saksi korban lihat adalah Saksi yang mengenai bagian mata sebelah kiri, kemudian saksi korban menangkisnya, tetapi kayu yang dipakai Saksi mengena lagi dibagian tangan samping kiri saksi korban sampai saksi korban Jatuh, kemudian Anak memukul-mukul saksi korban dengan bambu, yang mengenai dibagian kepala bagian belakang
- Bahwa kemudian mereka berdua langsung lari karena sudah banyak orang yang datang di lokasi tempat saksi korban di pukul
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi mata kiri saksi korban mengalami memar dan bengkak, lengan kiri saksi korban mengalami luka lecet dan bagian belakang kepala saksi korban mengalami bengkak dan sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 4755/VER/RSK/IX/2021/ Tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MELINDA M.MANAMPIRING pada RSU GMIM KALLOORAN AMURANG, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada belakang telinga kiri terdapat luka lecet ukuran Panjang lima milimeter warna merah gelap
 - Pada sekeliling mata kiri tampak bengkak dan lebam kebiruan ukuran diameter lima centimeter
 - Tepat dibawah mata kiri terdapat luka lecet ukuran empat centimeter kali tujuh centimeter warna merah gelap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tepat dibawah mata kanan terdapat luka lecet ukuran Panjang satu centimeter kali tujuh centimeter koma tujuh centimeter dan tujuh centimeter

Kesimpulan :

Kekerasan Benda Tumpul

Perbuatan Terdakwa dan Saksi (berkas tersendiri) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

SUBSIDER

Bahwa benar Anak dan Saksi (berkas tersendiri) pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 Pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di jalan Lorong dekat rumah Keluarga TENGES-WOKAS di Desa Rumoong Bawah, Jaga V, Kec. Amurang Barat, Kab. Minsel. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yang menyebabkan perasaan orang lain tidak enak, rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu dan tempat yang sudah diterangkan diatas, saat itu saksi korban akan pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor, kemudian di jalan saksi korban dipukul dengan bambu yang mengenai di bagian kepala sebelah kiri
- Bahwa kemudian saksi korban memberhentikan kendaraan sepeda motornya, karena saksi korban kaget melihat ada 2 (dua) orang yang tidak diketahui siapa orang tersebut karena gelap
- Bahwa pada saat itu kedua orang tersebut terlihat sedang menarik bambu yang ada disekitar lokasi terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban melihat kedua orang tersebut selesai menarik bambu, saksi korban langsung lari karena tidak akan sempat lari dengan sepeda motor yang belum di hidupkan
- Bahwa kemudian pada saat saksi korban lari saksi korban langsung dikejar oleh 2 (dua) orang tersebut, dan saat saksi korban berbalik ke belakang saksi korban langsung dipukul oleh 1 (satu) orang yang saksi korban lihat adalah Saksi yang mengenai bagian mata sebelah kiri, kemudian saksi korban menangkisnya, tetapi kayu

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amr



yang dipakai Saksi mengena lagi dibagian tangan samping kiri saksi korban sampai saksi korban rubuh, kemudian Anak memukul-mukul saksi korban dengan bambu, yang mengenai dibagian kepala bagian belakang

- Bahwa kemudian mereka berdua langsung lari karena sudah banyak orang yang datang di lokasi tempat saksi korban di pukul
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dan Saksi mata kiri saksi korban mengalami memar dan bengkak, lengan kiri saksi korban mengalami luka lecet dan bagian belakang kepala saksi korban mengalami bengkak dan sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 4755/VER/RSK/IX/2021/ Tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MELINDA M.MANAMPIRING pada RSU GMIM KALLOORAN AMURANG, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada belakang telinga kiri terdapat luka lecet ukuran Panjang lima milimeter warna merah gelap
- Pada sekeliling mata kiri tampak bengkak dan lebam kebiruan ukuran diameter lima centimeter
- Tepat dibawah mata kiri terdapat luka lecet ukuran empat centimeter kali tujuh centimeter warna merah gelap
- Tepat dibawah mata kanan terdapat luka lecet ukuran Panjang satu centimeter kali tujuh centimeter koma tujuh centimeter dan tujuh centimeter

Kesimpulan :

Kekerasan Benda Tumpul

Perbuatan Anak dan Saksi (berkas tersendiri) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dipukuli pada tanggal 29 Agustus 2021 di pinggir jalan di Desa Rumoong Bawah kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan sekitar pukul 01.00 wita;



- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman termasuk Anak sedang berada di acara pesta dan sedang minum minuman keras jenis Cap Tikus, kemudian saksi menegur dengan baik-baik Anak yang sudah dalam keadaan minum minuman keras, selanjutnya Anak langsung pergi, dan saksi langsung mengambil sepeda motor lalu pulang. Selanjutnya di perjalanan pulang ada dua orang yang menutup wajah mereka menggunakan baju langsung memukul saksi menggunakan kayu yang saat itu mengena kepala bagian kanan dan tangan saksi;
 - Bahwa setelah itu saksi langsung lari menuju tempat terang dan saksi dipukul dengan bambu oleh Anak dan saksi mengenali bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah Anak melalui postur tubuhnya, dan Saksi melalui tato di bagian lehernya;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi, saksi mengalami masalah di mata kiri yang sampai sekarang masih belum bisa melihat dengan jelas dan tangan saksi juga terluka;
 - Bahwa saksi sempat menjalani operasi pada mata saksi;
 - Bahwa saat saksi dioperasi, tidak pernah ada tanggungan biaya dari Anak dan keluarganya;
 - Bahwa antara Anak dan saksi tidak ada masalah sebelumnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat sebelumnya ada permasalahan, yaitu saksi menarik tangan Anak dan menegur Anak dengan kasar;
2. Saksi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiyaan terhadap Saksi Korban yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 2021 di pinggir jalan di Desa Rumoong Bawah kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan sekitar pukul 01.00 wita;
 - Bahwa awalnya saksi makan di rumah teman saksi, tiba-tiba datang Anak dan memberitahukan bahwa dirinya akan dipukul oleh Saksi Korban, kemudian saksi bersama Anak dengan menggunakan penutup wajah, menuju tempat Saksi Korban, kemudian melihat Saksi Korban berada di dalam warung selanjutnya Anak memanggil Saksi Korban, kemudian pada saat Saksi Korban melihat saksi, dia langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, pada saat dia melarikan diri dengan sepeda motor tiba-tiba sepeda motornya terjatuh dan saksi langsung memukul saksi korban menggunakan papan setelah itu saksi korban lari ke tempat terang;



- Bahwa saksi tidak melihat Anak memukul saksi korban. Namun Anak memang berada di tempat kejadian sambill memegang sebuah kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penganiyaan terhadap Saksi Korban yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 2021 di pinggir jalan di Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan sekitar pukul 01.00 wita;
- Bahwa awalnya Anak bersama teman-temannya termasuk Saksi Korban sedang minum minuman keras di acara peresmian rumah baru teman Anak, kemudian Saksi Korban datang kepada Anak dan menarik tangan Anak dengan kasar. Karena Saksi Korban sedang ada bersama teman-temanya, Anak menghindari, dan pada saat agak jauh dari lokasi tersebut, Anak berteriak lalu Saksi Korban bersama teman-temannya langsung mengejar Anak sehingga Anak melarikan diri dan meminta bantuan kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi kembali ke tempat acara lalu Anak memanggil Saksi Korban, dan pada saat Saksi Korban melihat Saksi, dia langsung melarikan diri dengan sepeda motornya, sehingga Anak dan Saksi mengejarnya. Selanjutnya Saksi Korban terjatuh dan Saksi langsung memukulnya, lalu Saksi Korban lari menuju Anak dan Anak langsung memukulnya dengan menggunakan bambu yang mengenai bagian kepala Saksi Korban dan juga memukul menggunakan tangan yang mengenai bagian tangan Saksi Korban;
- Bahwa Anak merasa menyesal terkait perbuatannya dan meminta maaf kepada Saksi Korban terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan tidak didengar keterangan orangtua dari Anak karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Nomor 4755/VER/RSK/IX/2021 tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 di pinggir jalan di Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan sekitar pukul 01.00 wita Anak dan Saksi memukul Saksi Korban;
- Bahwa awalnya di tempat acara pesta, Anak ditegur oleh Saksi Korban, lalu Anak berteriak kemudian pergi menemui Saksi. Selanjutnya Anak dan Saksi kembali ke tempat acara lalu Anak memanggil Saksi Korban, dan pada saat Saksi Korban melihat Saksi, dia langsung melarikan diri dengan sepeda motornya, sehingga Anak dan Saksi mengejanya. Selanjutnya Saksi Korban terjatuh dan Saksi langsung memukulnya menggunakan papan, lalu Saksi Korban lari menuju Anak dan Anak langsung memukulnya dengan menggunakan bambu yang mengenai bagian kepala Saksi Korban dan juga memukul menggunakan tangan yang mengenai bagian tangan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada orang perseorangan atau korporasi yang dapat bertanggungjawab terhadap suatu akibat hukum yang dilakukannya, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya subjek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materil dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Anak, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, mengaku bernama Anak yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *terang-terangan* menurut Putusan MA RI No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah tidak secara bersembunyi, dalam arti tidak perlu di muka umum, atau perbuatan tidak dilihat oleh orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain. Yang dimaksud dengan *tenaga bersama* adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, dalam arti jika ada yang menyepak, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi yang bersesuaian, keterangan Anak, pada tanggal 29 Agustus 2021 di pinggir jalan di Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan sekitar pukul 01.00 wita Anak dan Saksi memukuli Saksi Korban. Hal tersebut karena pada awalnya di tempat acara pesta, Anak ditegur oleh Saksi Korban, lalu Anak berteriak kemudian pergi menemui Saksi. Selanjutnya Anak dan Saksi kembali ke tempat acara lalu Anak memanggil Saksi Korban, dan pada saat Saksi Korban melihat Saksi, dia langsung melarikan diri dengan sepeda motornya, sehingga Anak dan Saksi mengejanya. Selanjutnya Saksi Korban terjatuh dan Saksi langsung memukulnya menggunakan papan, lalu Saksi Korban lari menuju Anak dan Anak langsung memukulnya dengan menggunakan bambu yang mengenai bagian kepala Saksi Korban dan juga memukul menggunakan tangan yang mengenai bagian tangan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta perbuatan Anak yang dilakukan di pinggir jalan di Desa Rumoong Bawah Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan adalah perbuatan yang dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta Anak dan Saksi kembali ke tempat acara lalu Anak memanggil Saksi Korban kemudian bersama-sama mengejanya sebelum kemudian memukulnya menunjukkan adanya kerja sama antara Anak dan Saksi. Oleh karena itu perbuatan sebagaimana dalam fakta hukum dilakukan dengan menggunakan tenaga bersama, yaitu tenaga Anak dengan tenaga Saksi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa arti *kekerasan adalah* mempergunakan tenaga fisik yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi yang bersesuaian, serta keterangan Anak didapati fakta hukum bahwa Saksi langsung memukulnya menggunakan papan, lalu Saksi Korban lari menuju Anak dan Anak langsung memukulnya dengan menggunakan bambu yang mengenai bagian kepala Saksi Korban dan juga memukul menggunakan tangan yang mengenai bagian tangan Saksi Korban. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut termasuk perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, dan karenanya dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, Anak direkomendasikan untuk diberi pidana pengawasan oleh Hakim;

Menimbang bahwa dalam Tuntutan, Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, selanjutnya Anak dan Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, perbuatan Anak, dan efeknya kepada mata Saksi Korban yang terganggu penglihatannya, serta



yang terutama dengan memikirkan kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Pidana tersebut bukan sebagai balas dendam atas perbuatan Anak, namun sebagai suatu upaya untuk memberi efek jera bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya, dan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat ketika mengetahui adanya konsekuensi tertentu atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA Tomohon;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Desember, oleh Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

David Walukow, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H.,M.H.